



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Desember 1963

Nomor : 1486/P/5082/M/1963

Lampiran : --

Perihal : Penunjukan Hakim-Hakim
Anggota di Pengadilan

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan

Negeri

Negeri dalam mengadili
perkara Subversi

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1963

Dalam Pasal 9 ayat (3) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1963 ditetapkan, bahwa susunan sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum - jadi Pengadilan-Pengadilan Negeri - untuk memeriksa perkara pidana subversi terdiri dari :

- a. seorang Ketua,
- b. dua orang Hakim Anggota,
- c. seorang Penuntut Umum, dan
- d. seorang Panitera,

Kini timbul pertanyaan-pertanyaan dari beberapa Pengadilan Negeri tentang cara penunjukkan/pengangkatan kedua orang Hakim Anggota tersebut, maka sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ini diberitahukan, bahwa kedua orang Hakim Anggota tersebut dapat ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Negeri setempat dari antara para Hakim yang diperkejakan di Pengadilan Negeri yang berada dalam pimpinan Kepala tersebut.

Adapun mengenai Pengadilan-Pengadilan Negeri, dimana hanya ada seorang atau dua orang Hakim saja, maka Ketua Mahkamah Agung akan mengusulkan kepada Yang Mulia Menteri Kehakiman untuk mengangkat sebagai jabatan rangkap beberapa orang Hakim, - yakni sebanyak yang diperlukan - dari tempat-tempat yang letaknya sekitar Pengadilan-Pengadilan Negeri yang memerlukan para Hakim Anggota.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)